

PENETAPAN DCT PEMILU TAHUN 2019
2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : 71/PL.01.4-Kpt/33/Prov/X/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 66/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan Pasal 555 ayat (3) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa apabila terjadi hal yang mengakibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat melaksanakan tugasnya, KPU setingkat di atasnya melaksanakan tahapan Penyelenggaraan Pemilu untuk sementara waktu sampai dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota dapat menjalankan tugasnya kembali;

bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal calon meninggal dunia, KPU Provinsi dan/ atau KPU Kabupaten/Kota menyusun Berita Acara Perubahan Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 1275/PL.01.4-SD/06/KPU/X/2018 tanggal 15 Oktober 2018 perihal Tahapan Pasca Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT), angka 1 huruf b dan angka 2, bahwa Penetapan DCT Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat berubah apabila terdapat calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang meninggal dunia dan dilakukan Perubahan DCT dengan mengubah Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan mencoret nama calon yang bersangkutan tanpa mengubah nomor urut calon;

bahwa berdasarkan Surat KPU Nomor 1244/PP.06-SD /05/KPU /X/2018 tanggal 11 Oktober 2018 perihal Pengambil alihan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah, bahwa KPU Provinsi Jawa Tengah agar mengambil alih seluruh tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten Banyumas sampai dengan terbentuknya KPU Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan Surat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Banyumas Nomor 72/SKR/DPC-PD/BMS/X/2018 tanggal 18 Oktober 2018 perihal Pemberitahuan Caleg Meninggal, bahwa telah meninggal dunia Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Pemilu Tahun 2019 dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Banyumas 5 Nomor Urut 1 atas nama IMAM PURWONO, SE., S.Pd;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 66/PL.01.4-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun

2019 PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 138); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 71/PL.01.4-Kpt/33/Prov/X/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor : 66/Pl.01.4-Kpt/3302/Kpu-Kab/Ix/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (Dct) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut : 1. Menetapkan pencoretan nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Banyumas Pemilu Tahun 2019 dari Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Banyumas 5 Nomor Urut 1 atas nama IMAM PURWONO, SE., S.Pd karena meninggal dunia; 2. Pencoretan nama Calon Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tidak merubah nomor urut Calon Anggota DPRD Partai Demokrat pada Daerah Pemilihan Banyumas 5.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Oktober 2018
- Lampiran Keputusan ini 3 Lembar.